

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
BANTEN Tbk SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, memiliki likuiditas yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bank milik daerah agar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk menjadi kebanggaan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan pemisahan dalam kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan dari PT. Banten Global Development sehingga Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk lebih mandiri dan berkembang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda), dan hasil *Legal Opinion* Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: B-3253/M.6/Gph.2/12/2022 , tanggal 1 Desember 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang Penetapan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Sebagai Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk SEBAGAI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Daerah yang ada di Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Organ Perseroda adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
12. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

13. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
15. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Perseroan.
16. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar Perseroan yang disepakati bersama-sama oleh pemegang saham untuk disetor.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk pengalihan hak atas saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten oleh PT. Banten Global Development kepada Pemerintah Daerah;
- b. untuk menetapkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten sebagai perusahaan perseroan daerah; dan
- c. untuk memperkuat likuiditas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten dengan penyertaan modal secara langsung dari pemerintah daerah.

BAB III  
PEMBENTUKAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Bank Pembangunan Daerah melalui penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

- (2) Pembentukan Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui akuisisi.
- (3) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PT. Banten Global Development dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
- (4) Dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan permodalan Bank Pembangunan Daerah Banten, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

#### BAB IV

##### KEPEMILIKAN SAHAM

##### PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK

##### Pasal 4

- (1) Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk dimiliki oleh:
  - a. PT. Banten Global Development; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Saham PT. Banten Global Development sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 66,11% .
- (3) Saham Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 33,89% .

##### Pasal 5

- (1) Kepemilikan Saham PT. Banten Global Development sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai Pemilik PT. Banten Global Development sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir.

#### BAB V

##### PENGALIHAN SAHAM

##### PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK

#### Pasal 6

- (1) PT. Banten Global Development sebagai Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengalihkan seluruh saham yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pencatatan kepemilikan saham di Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban PT. Banten Global Development pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk berpindah kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sesuai dengan besaran penyertaan modal yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada PT. Banten Global Development;

#### Pasal 7

Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENETAPAN

#### PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK SEBAGAI PERSERODA, TBK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk memiliki kontribusi dalam penguatan perekonomian Nasional dan Daerah.
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menjadi BUMD.

Bagian Kedua  
Penetapan  
Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., ditetapkan sebagai BUMD dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda).
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Banten.
- (3) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki cabang atau perwakilan di tempat lain.

Bagian Ketiga  
Modal Dasar  
Pasal 10

- (1) Besaran Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda) sebesar Rp8.000.0000.000.040,00 (Delapan Triliun Empat Puluh Rupiah);
- (2) Pemerintah Daerah telah menempatkan Modal disetor melalui PT. Banten Global Development sebesar Rp2.165.346.227.000,00 (Dua Triliun Seratus enam puluh lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua satur dua puluh tujuh ribu Rupiah).
- (3) Modal ditempatkan PT. Banten Global Development kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda) sebesar Rp.2.139.556.018.980 (Dua Triliun seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Perhitungan selisih modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dicatat dalam neraca terhadap modal disetor, menjadi bagian tidak terpisahkan dari nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Modal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam kepemilikan saham Pengendali.
- (2) Kepemilikan saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemenuhan modal melalui penyertaan modal.
- (3) Pemenuhan modal selain melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Penawaran Umum Terbatas.

Bagian Kelima  
Komposisi Saham

Pasal 12

- (1) Komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda) paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).
- (2) Selain komposisi Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh:
  - a. kabupaten/kota; dan/atau
  - b. masyarakat.

Bagian Keenam

Nama Bank, Nama Panggilan, dan Logo Perseroda

Pasal 13

Perubahan nama Bank, nama panggilan, dan Logo Perseroda ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

ORGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, TBK  
PERSERODA

Pasal 14

- (1) Organ PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Perseroda) terdiri atas :
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.

- (2) Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Perseroda) terdiri atas :
  - a. Komisaris; dan
  - b. Direksi.
- (3) Jumlah Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS, masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan Direksi sebagaimana ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam RUPS.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroda yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk., sebagai PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk., (Perseroda) maka:

1. Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

2. semua Pegawai yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. seluruh Hak dan kewajiban PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk., menjadi hak dan kewajiban PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk., (Perseroda).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN .... NOMOR ...